

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
PADA KREDIT UMKM DI PD BPR BANK BAPAS 69  
KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH :  
MUHAMMAD NUR SETIAWAN  
13.0201.0047  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2018**

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
PADA KREDIT UMKM DI PD BPR BANK BAPAS 69  
KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
PADA KREDIT UMKM DI PD BPR BANK BAPAS 69  
KABUPATEN MAGELANG**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan  
Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**DISUSUN OLEH :  
MUHAMMAD NUR SETIAWAN**


13.0201.0047

**BAGIAN HUKUM PERDATA**


Magelang, 26 Februari 2018

Mengetahui  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan  
  
**Basri, SH, M.Hum**  
NIK : 966906114

Disetujui oleh  
Pembimbing I

  
**Puji Sulistyarningsih, SH. MH**  
NIK : 876205019

Pembimbing II

  
**Henivatun, SH, MHum**  
NIK : 865907035

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018


**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
PADA KREDIT UMKM DI PD BPR BANK BAPAS 69  
KABUPATEN MAGELANG**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 27 Februari 2018

Magelang, 27 Februari 2018

**Tim Penguji :**

1. Puji Sulistvaningsih,SH,MH  
NIK : 876205019
2. Henivatun,SH,MHum  
NIK : 865907035
3. Mulyadi,SH,MH  
NIP : 19540202 198012 1001



Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang  
Fakultas Hukum

Dekan



Basri, SH.MHum  
NIK : 966906114

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmatserta karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Kredit UMKM Di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang” dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang luar biasa bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Heniyatun, SH,MHum selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.

6. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan yang selalu diberikan.
7. Kedua orang tua, keluarga, serta para sahabat yang telah memberikan dukungan moril dan materil, kasih sayang, motivasi serta doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Teman – teman fakultas hukum serta seluruh pihak yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Magelang, 27 Februari 2018

Penulis

Muhammad Nur Setiawan



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD NUR SETIAWAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 27 Desember 1974  
NPM : 13.0201.0047  
Alamat : Jurusawah, RT 51 RW 16, Desa Menoreh,  
Kec. Salaman, Kab. Magelang, Jawa  
Tengah

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:

**“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT UMKM DI  
PD BPR BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG”**

Adalah benar - benar hasil karya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 26 Februari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Yang Membuat Pernyataan



Basri, SH. MHum.

NIK : 966906114



Muhammad Nur Setiawan

Penulis

## ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang memanfaatkan prospek dengan meningkatnya jumlah UMKM dengan menyalurkan kredit murah dikarenakan salah satu hambatan dalam perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal. Dalam hal penyaluran modal tersebut mengandung risiko kemacetan. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Kredit UMKM Di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang**”.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana prosedur pemberian kredit UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang?; 2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang?; 3. Apa kendala yang dihadapi PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut dan bagaimana solusinya?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menghasilkan data deskriptif analisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebelum permohonan kredit disetujui, harus dilakukan analisa kredit yang merupakan upaya terpenting dalam menangani kredit bermasalah. Apabila telah terjadi kredit bermasalah pada debitur yang memiliki prospek dan karakter yang baik, maka bank harus melakukan penyelamatan kredit. Sebaliknya, apabila debitur yang mengalami kredit macet tergolong dalam ekonomi lemah dan tanpa jaminan, maka bank berisiko tidak mendapatkan kembali dana yang dipinjam karena tidak ada jaminan yang bisa dieksekusi.

**Kata kunci :** *UMKM, kredit macet*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGUJI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Jaminan Bank.....	10
1. Pengertian Kredit .....	10
2. Unsur-Unsur Kredit .....	10
3. Perjanjian Kredit .....	12
4. Proses Pemberian Kredit Bank.....	13
5. Jaminan Kredit .....	15
6. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan .....	20
1. Pengertian Perbankan dan Pengaturannya .....	20
2. Fungsi dan Tujuan Perbankan.....	21
3. Jenis-Jenis Bank .....	23

4. Usaha-Usaha Bank .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang UMKM .....	27
1. Pengertian UMKM .....	27
2. Kriteria UMKM.....	28
3. Klasifikasi UMKM.....	29
4. Asas-Asas UMKM .....	30
5. Tujuan Usaha UMKM.....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	32
B. Bahan Penelitian.....	32
C. Spesifikasi Penelitian .....	33
D. Populasi dan Sampel .....	33
E. Alat Penelitian.....	34
F. Metode Analisis Data.....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang .....	36
1. Profil Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.....	36
a. Sejarah Berdirinya Bank Bapas 69 .....	36
b. Kepemilikan dan Permodalan Perusahaan.....	37
c. Visi dan Misi.....	38
2. Struktur Organisasi Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang .....	40
3. Kegiatan Usaha Bank Bapas 69.....	49
B. Prosedur Pemberian Kredit UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang .....	51
C. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang .....	56
D. Kendala Yang Dihadapi PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Beserta Solusinya.....	63

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UMKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UMKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan Indonesia. Walaupun kecil dalam skala jumlah pekerja, aset dan *omzet*, namun karena jumlahnya cukup besar, maka peranan UMKM cukup penting dalam menunjang perekonomian. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UMKM, yaitu (1) kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif; (2) sebagai bagian dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi; (3) karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar (**Berry 2001 dalam Rahayu 2005**). Sektor UMKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis.

Beberapa keunggulan UMKM terhadap usaha besar, yaitu : Pertama, inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Kedua, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Ketiga, kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup

banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. Keempat, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan pasar skala besar dan kelima terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.<sup>1</sup>

Berbagai masalah atau hambatan yang sering dialami oleh UMKM, seperti Pertama, kesulitan pemasaran. Jika UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek pemasaran seperti kualitas produk dan kegiatan promosi maka sulit sekali bagi UMKM untuk dapat bersaing di era perdagangan bebas. Kedua, keterbatasan finansial. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal sendiri, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi. Ketiga, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala serius bagi UMKM, terutama dalam aspek-aspek produksi. Keempat, keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi jelas akan membuat rendahnya kualitas produksi.<sup>2</sup>


Keterbatasan modal yang menjadi salah satu hambatan UMKM dimanfaatkan oleh Bank Bapas 69 yang merupakan bank usaha milik daerah Pemerintah Kabupaten Magelang untuk memberikan pelayanan kredit pelayanan permodalan berupa kredit murah sebagai wujud komitmen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kredit murah yang disalurkan Bank Bapas 69 adalah kredit murah dengan bunga 6% per tahun dengan plafon

---

<sup>1</sup> Pratomo, Titik Sartika. 2004. *Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia. Bogor

<sup>2</sup> Tambunan, T.H. Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*. Salemba Empat. Jakarta

pinjaman maksimal Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Terbukti bahwa kredit murah yang disalurkan Bank Bapas 69 selama ini menarik minat di sektor perekonomian secara makro di Kabupaten Magelang dengan jumlah peningkatan nasabah kredit UMKM setiap tahunnya. Salah satu pengusaha UMKM yang memanfaatkan penyaluran kredit murah PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang adalah Kusnodin, warga Dusun Pongangan, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kusnodin memanfaatkan limbah kaleng bekas untuk dijadikan kerajinan aneka burung dan hewan berwarna-warni yang hingga saat ini telah berhasil dijual dan diekspor ke sejumlah negara. Berikut data nasabah UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya :



Keterangan grafik :

Persentase kenaikan:


(2014-2015) = 38,83%

(2015-2016) = 24,14%

(2016-Oktober 2017) = 10,00%



Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan kredit, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dan bermasalah tetap ada. Suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya. Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut : 1. Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi debit dan kredit; 2. Kredit mengalami *overdraft* (jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia) secara terus menerus; 3. Adanya tanda-tanda bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar bunga atas kredit yang diberikan pihak kreditur.<sup>3</sup> Berikut data kredit macet atau kredit bermasalah yang ditangani oleh PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang :



<sup>3</sup> Machmoeddin, A.S. 1995. *Penyebab Kredit Bermasalah*. Sinar Harapan. Jakarta

Keterangan grafik:

Persentase penurunan:

Tahun 2014-2015 = 54,91%

Tahun 2015-2016 = 29,44%

Tahun 2016-2017 = 69,74%

Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Salah satu bentuk penanganan paling awal yang dilakukan PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang adalah dengan melakukan penagihan secara langsung (*on the spot*) kepada debitur secara rutin dan konsisten. Dari grafik di atas, terbukti bahwa penanganan awal yang dilakukan PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang menunjukkan keberhasilan dimana kredit macet mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun demikian, upaya di atas seringkali belum bisa mengatasi ketika terjadi kredit macet. Oleh karenanya, masih diperlukan upaya lain guna menyelesaikan kredit yang bermasalah.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui lebih mendalam, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT UMKM DI PD BPR BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang?
3. Apa kendala yang dihadapi PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit bermasalah pada UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah pada UMKM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pengusaha UMKM

Sebagai masukan untuk pengusaha UMKM dalam upaya peningkatan pendapatan dan produksi dengan bantuan permodalan pemberian kredit murah yang dilaksanakan oleh PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

2. Bagi Penulis

Penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang prosedur pemberian kredit untuk UMKM dan upaya penyelesaian kredit bermasalah untuk UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini disusun dalam kerangka sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan permasalahan yang terdiri dari V (lima) bab, dimana antara bab satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Adapun sistematika secara ringkasnya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum dengan sub bab sebagai berikut, yaitu tinjauan umum tentang kredit dan jaminan bank yang meliputi pengertian kredit, unsur-unsur kredit, perjanjian kredit, proses pemberian kredit, jaminan kredit, penyelesaian kredit bermasalah; tinjauan umum tentang perbankan yang meliputi pengertian perbankan dan pengaturannya, fungsi dan tujuan perbankan, jenis-jenis bank, usaha-usaha bank; dan tinjauan umum tentang UMKM yang meliputi pengertian UMKM, kriteria UMKM, klasifikasi UMKM, asas-asas UMKM, tujuan usaha UMKM.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk menyusun skripsi yang diuraikan menjadi beberapa metode, yaitu metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitian, dan metode analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil yang didapat dari penelitian yang meliputi :

Gambaran umum Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang

Prosedur pemberian kredit untuk UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang

Upaya penyelesaian kredit bermasalah untuk UMKM di PD BPR

Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang

Kendala yang dihadapi dan solusi PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah pada UMKM.

## **BAB V        PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Kredit dan Jaminan Bank**

##### **1. Pengertian Kredit**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang berarti percaya atau “*credo*” atau “*creditum*” yang berarti saya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

##### **2. Unsur-Unsur Kredit**

Kredit sangat berguna dan bermanfaat untuk semua kalangan untuk memenuhi kebutuhan. Berikut yang menjadi unsur-unsur dalam perkreditan<sup>4</sup> :

---

<sup>4</sup> Rimsky K. Judisseno. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Bank memberikan kepercayaan atas dasar melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dalam suatu perjanjian dimana setiap pihak (pemberi kredit dan penerima kredit) menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan berada dalam suatu akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

c. Jangka Waktu

Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai dari pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

d. Tingkat Resiko

Dalam menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatan agunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur atau peminjam.

e. Prestasi

Prestasi merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah debitur.

### 3. Perjanjian Kredit

Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata.

Tinjauan mengenai perjanjian kredit dalam perbankan di kemukakan oleh beberapa ahli, berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. “Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang. Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit”.<sup>5</sup>

Menurut Norton Joseph Johanes Ibrahim (2004), perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

“Perjanjian kredit bank memuat serangkaian klausula atau *convenant*, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang

---

<sup>5</sup> H. Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi Offset. Yogyakarta

menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan”.<sup>6</sup>

Perjanjian kredit dalam prakteknya mempunyai 2 (dua) bentuk :

a. Perjanjian dalam bentuk Akta Bawah Tangan

Akta bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang menandatangani, karena akta ini dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum (diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata).

b. Perjanjian dalam bentuk Akta Otentik

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan dari para pihak karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata).

#### **4. Proses Pemberian Kredit Bank**

Proses pemberian kredit adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit berisi antara lain : 1) latar belakang perusahaan atau kelompok usaha; 2) maksud dan tujuan; 3) besarnya kredit dan jangka waktu; 4) cara pengembalian kredit; dan 5) jaminan kredit.

---

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim. 2004. *Cross Default & Cross Collatera Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Rafika Aditama. Bandung

b. Pemeriksaan berkas-berkas

Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika belum lengkap atau cukup, maka nasabah akan diminta untuk segera melengkapi hingga batas waktu tertentu. Apabila nasabah tidak dapat melengkapinya sesuai batas waktu tersebut, maka permohonan kredit dapat dibatalkan.

c. Wawancara I

Merupakan penyelidikan secara langsung berhadapan dengan calon nasabah atau calon peminjam.

d. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan hasil wawancara I.

e. Wawancara II

Merupakan bagian perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

f. Penilaian dan analisis kebutuhan modal

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.

g. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

h. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

i. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

j. Penyaluran atau penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

k. Penilaian kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

## 5. Jaminan Kredit

Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendumnya.

Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk



memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.

- b. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
- c. Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh debitur atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada bank guna dijadikan agunan atas kredit yang diperoleh debitur.

Ditinjau dari jenisnya, jaminan kebendaan terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Jaminan kebendaan atas barang bergerak

Barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindah-tangankan, kecuali karena ketentuan undang-undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

- b. Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak

Barang tidak bergerak adalah tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut (dengan bobot atau isi tertentu), dan pesawat udara.

## **6. Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan

mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.<sup>7</sup> Suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.<sup>8</sup>

Suatu kredit akan dikatakan bermasalah dengan ciri-ciri sebagai berikut<sup>9</sup> :

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan;
- b. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Penanganan kredit bermasalah dengan bimbingan bank dalam satu masa tertentu dengan harapan debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga tertunggak, yaitu melalui<sup>10</sup> :

---

<sup>7</sup> Machmoeddin A.S. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 2

<sup>8</sup> Peraturan Kreditur Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tentang Restrukturisasi Kredit. Pasal 9

<sup>9</sup> Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm.258

<sup>10</sup>Siswanto Sutojo. 2007. *The Management of Commercial Bank*, Cetakan Kesatu. Damar Mulia Pustaka. Jakarta

a. Penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*)

Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syarat perjanjian lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.

b. Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)

Bank sebagian maupun seluruhnya dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuan utama dari peninjauan kembali isi perjanjian kredit adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur.

Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah :

- 1) Jumlah angsuran;
- 2) Jadwal pembayaran angsuran;
- 3) *Affirmative covenants*, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan sesuatu hal demi kepentingan kreditur. Hal-hal yang biasa dimasukkan dalam *affirmative covenants* antara lain adalah kesanggupan perusahaan debitur untuk menyerahkan daftar keuangan perusahaan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk memelihara tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan

debitur untuk melaporkan perubahan susunan atau personalia Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi;

- 4) *Negative covenants*, yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit, kecuali bilamana memberitahuka dan mendapat persetujuan dari kreditur terlebih dahulu;
- 5) *Restrictive clauses*, isi *restrictive clauses* hampir sama dengan *negative covenants* yaitu mewajibkan debitur selama masa berlakunya perjanjian kredit, tidak melakukan tindakan tertentu, perbedaannya hanya terletak pada tingkat pembatasannya. Pada *negative covenants* kesanggupan debitur bersifat mutlak, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu hal tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu. Sedangkan pada *restrictive clauses* debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam *negative covenants* tetapi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, debitur diperkenankan membagikan deviden maksimal sebesar satu jumlah prosentase tertentu dari laba sesudah pajak;
- 6) *Even of defaults*, yang dimaksud *Even of defaults* adalah hal-hal yang bilamana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga secara otomatis bank dapat menyatakan bahwa perjanjian kredit batal. Akibatnya debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo kredit yang masih terhutang. Klausula

ini diadakan dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoalan kredit bermasalah secara berlarut-larut.

c. Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*)

Upaya penataan kembali struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara professional dapat menyehatkan operasi bisnis debitur. Dalam rangka penataan kembali operasi bisnis dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitalisasi yang dapat berbentuk memasukkan modal saham baru atau mengkonversi saldo kredit berikut bunga tertunggak menjadi saham.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perbankan**

### **1. Pengertian Perbankan dan Pengaturannya**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kata bank berasal dari bahasa Italia "*banca*" yang berarti tempat penukaran uang. pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

## **2. Fungsi dan Tujuan Perbankan**

Fungsi perbankan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

### **a. Penghimpun Dana**

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber dana, yaitu :

- 1) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
- 2) Dana yang berasal dari masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabanas.
- 3) Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).

- b. Penyalur atau pemberi kredit bank
- c. Fungsi investasi yaitu menyalurkan dana yang terkumpul oleh bank untuk membeli surat-surat berharga, penyertaan, kepemilikan harta tetap.
- d. Memberikan pelayanan jasa bank dalam berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya.

Sedangkan tujuan perbankan disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pada umumnya, jasa perbankan terbagi atas 2 (dua) tujuan, yaitu :

- a. Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Hal ini merupakan peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
- b. Dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkan kepada kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Apabila peran ini berjalan dengan baik, maka ekonomi suatu negara akan meningkat.

Manfaat perbankan dalam kehidupan, antara lain :

- a. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
- b. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai risk management.
- c. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
- d. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
- e. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

### **3. Jenis – Jenis Bank**

Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu :



- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

#### **4. Usaha – Usaha Bank**

Usaha perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.<sup>11</sup> Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito yang diberikan balas jasa seperti bunga dan hadiah untuk menarik minat masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Berikut jenis usaha dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat :

---

<sup>11</sup> Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Press. Jakarta

a. Bank Umum

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) memberikan kredit;
- 3) menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - a> surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;
  - b> surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;
  - c> kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d> Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - e> obligasi;
  - f> surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - g> instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun:
- 5) memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri;

- 6) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 7) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga;
- 8) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 10) melakukan penempatan dana dari nasabah nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- 11) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 12) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 13) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bank Perkreditan Rakyat

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) memberikan kredit;
- 3) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 4) menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

**C. Tinjauan Umum tentang UMKM**

**1. Pengertian UMKM**

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## **2. Kriteria UMKM**

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diatur mengenai kriteria UMKM, yaitu :

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### **3. Klasifikasi UMKM**

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima;
- b. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan;

- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor;
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

#### **4. Asas – Asas UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

#### **5. Tujuan Usaha UMKM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan

upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan<sup>12</sup>, untuk itu bahan pustaka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

#### **B. Bahan Penelitian**

Adapun bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yang digunakan meliputi : makalah, buku-buku atau literatur, jurnal, hasil wawancara, media massa, internet, dan publikasi lainnya.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta

### **C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahannya dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dikaji,<sup>13</sup> kemudian dianalisa dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada.<sup>14</sup> Spesifikasi penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu objek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, dengan dimulai dari peraturan dan teori umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.<sup>15</sup>

### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/ mati), kejadian, waktu, atau tempat, dengan ciri atau sifat yang sama. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga peneliti mengambil sampel untuk diteliti.

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*. Ghalia Indonesia. Bogor. hlm. 97

<sup>14</sup> Moh. Nazir. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor. hlm.55

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 36

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Pemilihan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penulis menentukan pihak-pihak yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik sampling penetapan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *non random sampling/purposive sampling* yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. *Non random sampling/purpose sampling* adalah penetapan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

1. PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang
2. Pengusaha UMKM
3. Pengacara

## **E. Alat Penelitian**

Alat penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari peraturan perundangan, literatur-literatur dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali. Jakarta. hlm. 125

## 2. Wawancara/Interview

Wawancara atau interview adalah cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung pada responden dan merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>17</sup> Metode wawancara ini digunakan sebagai perbandingan antara teori dan praktek (kenyataan yang terjadi di lapangan). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terarah yaitu (*directive interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan peneliti (*interview*) berdasarkan pendapat dan pengetahuan responden/ narasumber dalam lingkup permasalahan yang diteliti.

## F. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku. Analisis kualitatif adalah pengolahan data dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada. Kemudian menarik kesimpulan guna menentukan atas jawaban permasalahan.<sup>18</sup> Analisis ini merupakan langkah terhadap keseluruhan data yang telah peneliti peroleh serta dengan mempertahankan dasar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian analisa tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>17</sup> Ronny Hanijito Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 59

<sup>18</sup> Soerjono soekanto. *Op.Cit*. hlm. 20-21

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang penyelesaian kredit bermasalah pada kredit UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, dapat ditarik kesimpulan:

1. Prosedur pemberian kredit UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang

Prosedur pemberian kredit untuk debitur yaitu pengusaha UMKM akan dijelaskan tahapannya saat debitur mengajukan permohonan kredit ke Account Officer (AO) atau Kepala Kantor Kas. Debitur harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang untuk dapat mengajukan permohonan kredit tersebut.

2. Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada UMKM di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang

Analisa kredit harus dilakukan sebelum permohonan kredit disetujui dan diberikan kepada debitur, karena merupakan salah satu upaya terpenting dalam menangani kredit bermasalah. Apabila terjadi kredit bermasalah pada debitur yang masih memiliki prospek baik dan karakter yang kooperatif, maka bank harus melakukan penyelamatan kredit untuk debitur, yaitu dengan melaksanakan restrukturisasi kredit.

3. Kendala yang dihadapi PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah beserta solusinya

Debitur yang mempunyai tanggungan kredit di bank lain (pinjaman dobel) merupakan salah satu kendala PD BPR Bank Bapas 69 dalam melakukan penagihan pembayaran kredit setiap bulannya. Dan apabila debitur yang tergolong dalam ekonomi sedang dan melakukan permohonan kredit tanpa jaminan dikarenakan jumlah pinjaman yang relatif kecil, bank berisiko kesulitan mendapatkan kembali dana yang dipinjam karena tidak ada jaminan yang bisa dieksekusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penulis agar terjadi kredit yang sehat, dalam pemberian kredit bank harus memiliki informasi yang cukup guna membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap debitur. Berikut hal-hal yang harus dipertimbangkan dan didokumentasikan:

1. Bank harus memperhatikan karakter nasabah, tujuan kredit dan sumber pembiayaan;
2. Analisa kemampuan untuk membayar kembali, baik historis maupun di masa yang akan datang;
3. Kemampuan bisnis debitur, kondisi sektor ekonomi atau usaha debitur;
4. Persyaratan kredit yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk membatasi atau mengatasi perubahan kondisi keuangan debitur di masa yang akan datang;

5. Agunan kredit dan pengikatannya.
6. Bank harus menghindari kredit dengan tujuan untuk spekulasi, yaitu tujuan yang melanggar undang-undang dan norma ketertiban umum.
7. Bank harus memperhatikan cara-cara dalam penyelesaian kredit bermasalah karena dikhawatirkan adanya intervensi dari pihak tertentu, dimana Bank Bapas 69 merupakan bank milik Pemerintah Daerah yang bertujuan membantu kelancaran pembangunan dan mensejahterkan masyarakat Kabupaten Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Bambang Sunggono. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali. Jakarta
- H. Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi Offset. Yogyakarta
- Johannes Ibrahim. 2004. *Cross Default & Cross Collatera Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Rafika Aditama. Bandung
- Kasmir. 2002. *Dasar – Dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- . 2000. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Press. Jakarta
- Machmoeddin, A.S. 1995. *Penyebab Kredit Bermasalah*. Sinar Harapan. Jakarta
- . 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Moh. Nazir. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Pratomo, Titik Sartika. 2004. *Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Rimsky K. Judisseno. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Siswanto Sutojo. 2007. *The Management of Commercial Bank*. Damar Mulia Pustaka. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta



Tambunan, T.H. Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*. Salemba Empat. Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Kreditur Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tentang Restrukturisasi Kredit

## **C. WEBSITE**

[catatanmarketing.wordpress.com](http://catatanmarketing.wordpress.com)

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

[bpk.go.id](http://bpk.go.id)